



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-15  
KUPANG

## PUTUSAN

Nomor : 28-K / PM.III-15 / AL / X / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Baktiar Rifai.  
Pangkat/Nrp : Kls Ttu, 101774.  
Jabatan : Ur. Mess Satma.  
Kesatuan : Lanal Maumere.  
Tempat tanggal Lahir : Tegai, 17 Maret 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Tamtama Lanal Maumere  
JL. Magepanda Km.10 Nangahure, Lembah Maumere NTT.

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Danlanal Maumere selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 18 Juni 2013 s.d 7 Juli 2013 di Tahanan Lanal Maumere berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanal Maumere selaku Ankum Nomor : Skep / 03 / VI / 2013 tanggal 26 Juni 2013 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 7 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep / 07 / VII / 2013 tanggal 7 Juli 2013 dari Danlanal Maumere selaku Ankum.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/03/PM.III-15/AL/XI/2013 tanggal 14 November 2013.
3. Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/04/PM.III-15/AL/XI/2013 tanggal 12 Desember 2013.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Danpomal Lantamal VII Nomor BPP.01 / A – 05 / VII / 2013 tanggal 19 Juli 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Maumere selaku Papera Nomor : Kep / 10 / X / 2013 tanggal 9 Oktober 2013.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 28 / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013.
  3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/61/PM.III-15/AL/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/61/PM.III-15/AL/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Relas/tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak / 28 / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

“ Pencurian” dan “Pengrusakan Barang ”.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Sementara.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AL.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Terdakwa tetap ditahan di ruang Tahanan Pomal Lantamal VII.

e. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Barang-barang :

- Satu buah bahan batu cincin milik Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andy Willy dikembalikan kepada Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andy Willy.

Surat-surat :

a.. Surat Perintah Nomor Sprin / 05 / I / 2013 tanggal 8-1- 2013.

b. 1(satu) lembar foto batu cincin sebanyak 11 buah milik Saksi-1.

c. 1(satu) lembar Surat Perintah Danlantamal VII Nomor Sprin/627/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dan 1(satu) bundel Berita Acara Introgasi (BAI) dan Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal 19 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Serma Sba Supa'i NRP 65071 selaku Katim Introgasi (Saksi Tambahan-2).

d. 1(satu) lembar Surat Perintah Danpomal Lantamal VII Nomor : Sprin/133/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang melaksanakan penyidikan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat tentang perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa

Hal 2 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dan Pengrusakan Barang sebagaimana keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan.

a. Bahwa Penasehat Hukum memohon pertimbangan kepada Majelis untuk hal-hal yang berhubungan dengan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- 1). Bahwa Terdakwa, tidak terbukti memenuhi unsur tuntutan Pasal 362 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP.
- 2). Bahwa apa yang di dakwakan terhadap Terdakwa telah melakukan Pencurian dan Pengrusakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang terungkap didalam pemeriksaan tidak ada Saksi yang menguatkan Bahwa Terdakwa, adalah pelakunya.
- 3). Bahwa Sdr.Oditur tidak cakap dalam merumuskan Tuntutan, adapun tuntutan yang diajukan oleh Sdr.Oditur adalah cacat hukum dan atau Kabur (Obscur Libel), tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.
- 4). Bahwa Terdakwa, menyangkal dan atau membantah semua tuduhan yang berada di dalam BAP maupun keterangan para Saksi.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

- 1). Menyatakan bahwa Terdakwa Kls Ttu Bahtiar Rifai NRP 101774 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Tuntutan dan dakwaan Pasal 362 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP.
- 2). Menyatakan bahwa Tuntutan dan dakwaan Sdr.Oditur adalah cacat hukum dan atau Kabur (Obscur Libel), tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.
- 3). Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan serta merehabilitasi Terdakwa.
- 4). Mohon Majelis Hakim dalam mengambil keputusan perkara ini mempertimbangkan masa depan Terdakwa maupun keluarganya sehingga putusan Majelis Hakim tidak menimbulkan penderitaan bagi Terdakwa mengingat Terdakwa adalah tulang punggung bagi anak, istri dan orang tuanya dalam mencari nafkah.
- 5). Mohon Majelis Hakim dalam mengambil keputusan perkara ini mempertimbangkan rasa kemanusiaan, mengingat saat ini isteri Terdakwa dalam keadaan Hamil dan menunggu proses kelahiran.

Hal 3 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap diri Terdakwa dengan seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

3. Jawaban atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu (replik) dari Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer menanggapi Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutananya yaitu :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” dan “ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

“ Pasal 362 KUHP “ dan “ Pasal 406 ayat (1) KUHP “.

4. Jawaban Penasehat Hukum terhadap Oditur Militer (Duplik) yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa ketika dalam proses pemeriksaan semua pengakuan Terdakwa adalah karangan hal ini dikarenakan Terdakwa merasa takut jika permasalahannya berlarut-larut dan dilanjutkan ke Pengadilan sementara Terdakwa berpikiran karena keadaan isterinya yang sedang hamil di kampung, sehingga Terdakwa terpaksa mengakui semua tuduhan yang disangkakan terhadapnya dengan harapan permasalahan ini cepat selesai.

b. Bahwa pengakuan Kolonel Laut (P) Andy Willy (Saksi-1) selaku Danlanal bersifat “ Subyektif dan Meragukan “ serta tindakan Saksi-1 selaku Papera juga sebagai Ankuh menunjukkan kearoganan dan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan 3 (tiga) asas penting dalam menjatuhkan hukuman yaitu asas mendidik, asas keterbukaan dan asas keadilan seperti yang diamanatkan dalam Bab II Pasal 7 huruf a Keputusan Panglima Staf Angkatan Laut Nomor : Kep / 1434 / X / 2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Bujuknis Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Angkatan Laut mengenai asas penjatuhan sanksi.

c. Bahwa pengaduan perkara ini menunjukkan ketidakmampuan seorang atasan dalam menyikapi permasalahan personil di jajarannya dimana yang bersangkutan cenderung bersikap kurang bijaksana diindikasikan menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan dilingkungan kerja Lanal Maumere khususnya.

d. Bahwa dengan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, Penasehat Hukum menyimpulkan bahwa Terdakwa Hal 4 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2000 tiga belas bertempat di rumah Jabatan Danlanal Maumere, Kab. Sikka, NTT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Kab. Sikka atau di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Baktiar Rifai masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Secata di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Kld dan ditempatkan di Disdikal sampai tahun 2006 selanjutnya dipindahkan ke Lanal Maumere sebagai pengurus dalam rumah Jabatan Danlanal Maumere lalu di pindahkan pada bagian urusan Mess Satma Lanal Maumere sampai hal yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kls Ttu NRP. 101774. Selama menjalankan dinas Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam tindak pidana Insubordinasi.

b. Bahwa sejak bulan Januari 2013 Terdakwa ditugaskan sebagai Pengurus Dalam rumah Jabatan Danlanal Maumere berdasarkan Surat Perintah Danlanal Maumere Nomor Sprin / 05 / I / 2013 saat terjadi hal yang menjadi perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai urusan Satma Lanal Maumere sampai sekarang.

c. Bahwa tugas Terdakwa ketika masih menjabat sebagai Pengurus Dalam Rumah Jabatan Danlanal Maumere yang ditempati oleh Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andy Willy dan Saksi-2 (Ibu Tri Ningsih) adalah merawat burung dan ayam milik Saksi-1 serta melakukan pembersihan di dalam dan di luar rumah Jabatan Saksi-1, yang dalam pelaksanaan tugas tersebut sering di bantu oleh Saksi-3 Kld Sarifudin, Saksi-4 Kls Didik Irawan dan Saksi-5 Kls Kristian Salama yang merupakan bagian dari pengurus dalam Rumah Jabatan Danlanal Maumere.

d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa melakukan pembersihan di Kamar Saksi-1 dan pada saat sedang melakukan pembersihan Terdakwa melihat pintu lemari Saksi-1 terbuka sedikit sehingga Terdakwa langsung membuka lemari tersebut dan melihat-lihat isi dalam lemari tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat sebuah kardus dan setelah di buka ternyata ada sebuah dompet yang didalamnya berisi perhiasan berupa satu buah gelang gading, satu buah Gelang emas, satu buah kalung emas, satu buah liontin dan dua buah cincin emas yang ternyata barang-barang perhiasan tersebut milik Ibu Danlanal Maumere (Saksi-2) kemudian setelah mengetahui barang-barang tersebut milik Saksi-2 Terdakwa langsung memasukkan dompet tersebut kedalam baju Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-1 dan menyimpan dompet yang berisi perhiasan tersebut ke dalam tas Terdakwa di kamar Pengurus Dalam.

Hal 5 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa berangkat melaksanakan cuti ke Tegal dengan menumpang KM Bukit Siguntang dan membawa semua barang-barang perhiasan milik Saksi-2 yang telah Terdakwa ambil dan dalam perjalanan pulang ke Tegal, Terdakwa menjual semua barang perhiasan milik Saksi-2 tersebut kepada penumpang KM Bukit Siguntang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

f. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi-2 keadaan rumah dinas yang ditempati Saksi-1 dan Saksi-2 dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang melihat atau mengetahuinya karena pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 sudah berangkat ke Kantor sedangkan pengurus dalam lainnya tidak ada.

g. Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang perhiasan Saksi-2 adalah untuk biaya cuti pulang pergi karena Terdakwa tidak ada biaya dan sekarang uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa pakai habis untuk kebutuhan sehari-hari serta dipergunakan untuk kembali ke Maumere tempat berdinass Terdakwa.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sepihak mengambil barang perhiasan milik Saksi-2 tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi-2 sehingga Saksi-2 kehilangan barang perhiasan yang sangat bernilai baginya.

Dan.

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2000 tiga belas bertempat di rumah Jabatan Danlanal Maumere, Kab. Sikka, NTT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Kab. Sikka atau di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Baktiar Rifai masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Secata di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Kld dan ditempatkan di Disdikal sampai tahun 2006 selanjutnya dipindahkan ke Lanal Maumere sebagai pengurus dalam (PD) rumah Jabatan Danlanal Maumere lalu di pindahkan pada bagian urusan Mess Satma Lanal Maumere sampai hal yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kls Ttu NRP. 101774. Selama menjalankan dinas Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam tindak pidana Insubordinasi.

b. Bahwa sejak bulan Januari 2013 Terdakwa ditugaskan sebagai Pengurus Dalam rumah Jabatan Danlanal Maumere berdasarkan Surat Perintah Danlanal Maumere Nomor Sprin / 05 / I / 2013 saat terjadi hal yang menjadi perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai urusan Satma Lanal Maumere sampai sekarang.

Hal 6 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa tugas Terdakwa ketika masih menjabat sebagai Pengurus Dalam rumah Jabatan Danlanal Maumere yang ditempati oleh Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andy Willy dan Saksi-2 Ibu Tri Ningsih adalah merawat burung dan ayam milik Saksi-1 serta melakukan pembersihan di dalam dan di luar rumah Jabatan Saksi-1, yang dalam pelaksanaan tugas tersebut sering di bantu oleh Saksi-3 Kld Sarifudin, Saksi-4 Kls Didik Irawan dan Saksi-5 Kls Kristian Salama yang merupakan bagian dari pengurus dalam rumah Jabatan Danlanal Maumere.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 08.30 Wita saat Terdakwa sedang di rumah dinas Saksi-1 Terdakwa dihubungi Paset Lanal Maumere via HP. Untuk mengambil HP. Saksi-1 yang tertinggal di rumah lalu setelah mendapat telepon dari Paset lanal Maumere, Terdakwa dan Saksi-3 Kld Saripudin masuk kedalam kamar Saksi-1 dan menemukan HP. Saksi-1 sedang di Chas kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 sedangkan Saksi-3 langsung pergi mandi untuk mengantarkan HP. Saksi-1.

e. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar Saksi-1 untuk memastikan apakah Saksi-3 sudah mengambil dan mengantarkan HP. milik Saksi-1 atau belum dan pada saat Terdakwa dikamar Saksi-1 Terdakwa melihat di meja rias Saksi-1 tampak kotor sehingga Terdakwa mengambil kain dan hendak membersihkannya namun pada saat hendak membersihkan Terdakwa melihat laci meja tersebut terbuka sedikit sehingga Terdakwa langsung membukanya dan menemukan batu cincin milik Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung mengambil batu cincin tersebut dan menggesek-gesekkan serta membenturkannya ke siku meja rias sampai batu cincin tersebut tampak sompel dan tergores setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi-1.

f. Bahwa pada saat Terdakwa masuk kamar Saksi-1 dan menggesek-gesekkan dan membenturkan batu cincin tersebut, tidak ada yang melihat ataupun mengetahuinya dan Terdakwa melakukan hal itu (menggesek-gesekkan dan membenturkan batu cincin tersebut) dikarenakan Terdakwa tidak suka dengan sikap Saksi-1 yang sering marah-marah.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggesek-gesekkan dan membenturkan batu cincin menyebabkan batu cincin tersebut rusak dan berkurang nilai estetikanya dan berpengaruh nilai jual batu cincin turun.

Dakwaan Kesatu : Pasal 362 KUHP.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Infantrismono, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13103/P dan Nofandi Irianto, S.H Lettu Laut (KH) NRP. 18892/P berdasarkan Surat Perintah Wadanlantamal VII Nomor : Sprin : 1238/XI/2013 tanggal 12 November 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa pada tanggal 12 November 2013.

Hal 7 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1      Nama Lengkap                    : Andi Willy.  
                 Pangkat / NRP.                        : Kolonel Laut (P) /12178/P.  
                 Jabatan                                    : Danlanal Maumere.  
                 Kesatuan                                  : Lanal Maumere.  
                 Tempat tanggal lahir                : Magelang, 12 Februari 1965.  
                 Jenis Kelamin                         : Laki-laki.  
                 Kewarganegaraan                    : Indonesia.  
                 Agama                                  : Kristen Protestan.  
                 Tempat tinggal                       : Rumah Jabatan Danlanal Maumere, Sikka NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Juni 2013 dimana Terdakwa sebagai Pengurus Dalam Rumah Jabatan Danlanal Maumere dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, tetapi hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sekira tanggal 14 Februari 2013 Saksi-1 melihat Saksi-2 (Tri Ningsih) kelihatan seperti orang yang sedang kebingungan kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "Pakaian kok bolak balik ditata didalam lemari ada apa ?" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Perhiasan kok tidak ada Pah" padahal ditaruh didalam kardus dengan barang-barang yang lain dan dimasukkan kedalam lemari.
3. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-1 langsung ikut membantu Saksi-2 untuk mencari perhiasan tersebut begitu juga diruangan-ruangan lain namun perhiasan tidak ditemukan sehingga keesokan harinya Saksi-1 bertanya kepada Pengurus Dalam Rumah Jabatan Saksi-1 "Apa kalian melihat perhiasan istri Saksi-1?" dan dijawab oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menjawab "Siap tidak" selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Pengurus Dalam "Kalau perhiasan istri Saksi-1 (Saksi-2) barangkali terselip sampai sekarang belum ditemukan seandainya kalian melihat tolong diamankan".
4. Bahwa sekira tanggal 2 April 2013 Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 kembali ke Maumere dan sesampainya di Maumere Saksi-2 kembali berusaha mencari lagi perhiasan tersebut namun perhiasan tidak ditemukan juga.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyampaikan lagi kepada Pengurus Dalam Rumah Jabatan Saksi-1 "Kalau barang Saksi-1 sampai dengan sekarang belum ketemu dan yang ada disini hanya kalian berempat Saksi-1 minta maaf bagi orang yang tidak mengambil barang Saksi-1, tapi bagi yang mengambil karena khilap tolong itu bukan hak anda segera kembalikan tanpa diketahui siapa yang mengembalikan".
6. Bahwa pada saat Saksi-1 mengambil apel pagi yaitu hari Senin tanggal 15 April 2013 Saksi-1 sampaikan keseluruhan anggota bahwa Saksi-1 telah kehilangan barang dan selesai apel pagi sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 memanggil Danden Pomal, Danunit Intel, dan Kaset serta Dan Kal Balibo 1-7-11 lalu Saksi-1 menceritakan perihal kehilangan barang tersebut kemudian Saksi-1 perintahkan untuk mengusut hilangnya barang tersebut terhadap empat orang Pengurus Dalam rumah Jabatan Danlanal Maumere.

Hal 8 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 16 April 2013 sekira pukul 19.30 Wita pada saat Saksi-1 memegang bongkahan bahan batu cincin, Saksi-1 kaget karena batu cincin Saksi-1 rusak sehingga melihat hal tersebut Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 "Batu Saksi-1 kok rusak siapa yang merusak batu Saksi-1 dan dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-3 "Siap tidak tahu" kemudian Saksi-1 bertanya lagi "Batu Saksi-1 kok rusak siapa yang merusak batu Saksi-1 (sebanyak dua kali)" dan dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-3 "Tidak tahu" akhirnya mereka berdua Saksi-1 tampar dan mengatakan disini yang ada cuma kalian berdua kalau kalian tidak merusak berarti yang merusak batu Saksi-1 setan "kalau seandainya kalian menjawab bahwa batu Saksi-1 rusak karena tidak disengaja Saksi-1 tidak akan menampar kalian".

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 jenis perhiasan yang hilang yaitu perhiasan kalung 1(satu) buah, liontin 1 (satu) buah, cincin 2 (dua) buah, gelang emas 1(satu) buah, Gelang gading 1(satu) buah dan anting-anting sepasang yang kalau ditaksir bernilai kurang lebih sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) .

9. Bahwa Saksi-1 sangat yakin kalau perhiasan Saksi-1 tersebut hilang di rumah Jabatan Danlanal Maumere karena sebelum hilang Saksi-1 melihat dan menunjukkan gelang gading kepada pengrajin ukir yang datang kerumah.

10. Bahwa Saksi-1 mengetahui dari Saksi-2 kalau perhiasan tersebut oleh Saksi-1 disimpan di dalam kardus dengan barang-barang lain dan dimasukkan kedalam lemari yang ada dalam kamar Saksi-1.

11. Bahwa seingat Saksi-1 lemari yang ada didalam kamar Saksi-1 tidak pernah dikunci karena kuncinya memang sudah rusak.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 19.30 Wita Saksi-1 baru mengetahui saat Saksi-1 melihat dan memegang bahan batu cincin mengalami perubahan bentuk karena rusak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Ruang tidur Terdakwa di luar.
2. Bulan Februari Terdakwa tidak pernah di beritahu kalau barang hilang.
3. Tanggal 16 April 2013 malam sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa diberi tahu kalau bahan batu cincin ada yang memecahkan.
4. Yang mengambil batu dan perhiasan bukan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak pernah tahu atau melihat batu dan perhiasan tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyampaikan keterangannya sebagai berikut :

1. Kalau kamar Terdakwa dengan yang lainnya satu bangunan di rumah Jabatan.
2. Tetap pada keterangan semula.
3. Menerima sangkalan Terdakwa.
4. Tetap pada keterangan semula.
5. Tetap pada keterangan semula.

Hal 9 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama Lengkap : Tri Ningsih.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat tanggal Lahir : Magelang, 1 Januari 1969.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Rumah Jabatan Danlanal Maumere, Sikka NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sejak suami Saksi-2 (Saksi-1) menjabat sebagai Danlanal Maumere sekira tanggal 1 Juni 2013 karena mereka bertiga adalah anak buah Saksi-1 yang bertugas sebagai Pengurus Dalam di rumah Jabatan Danlanal Maumere.
2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 Saksi-2 datang ke Maumere dengan membawa perhiasan rencana mau dipakai pada waktu jamuan makan malam kunjungan kerja Komandan Lantamal VII, namun karena kunjungan masih lama Saksi-2 menyimpan perhiasan tersebut dengan cara dimasukan kedalam dompet lalu dibalut dengan menggunakan kain batik berwarna biru kemudian Saksi-2 masukan kedalam kardus serta dimasukkan kedalam lemari ruang kerja Saksi-1.
3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 akan pergi ke Surabaya sore hari Saksi-2 ingin melihat perhiasan yang Saksi-2 simpan didalam lemari ruang kerja Danlanal, namun pada waktu Saksi-2 buka balutan kainnya dompet dan perhiasan tersebut sudah tidak ada.
4. Bahwa Saksi-2 menyimpan perhiasan tersebut yaitu dengan cara dibalut pakai dimasukan ke dompet terus di balut dengan kain dan dimasukan ke kardus dengan tujuan agar orang lain tidak mengira kalau kardus itu berisi perhiasan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 kalau perhiasan tersebut di simpan oleh Saksi-2 di dalam lemari kerja Saksi-1 yang tidak dikunci karena lemarnya tersebut tidak mempunyai kunci karena sudah rusak kuncinya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 perhiasan yang hilang itu berupa Cincin, kalung beserta liontin 3 (tiga gram) berbentuk huruf "A", gelang emas dan gelang gading yang kalau di taksir berharga kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa seingat Saksi-2 ditempat penyimpanan perhiasan tersebut tidak ada bekas paksaan berupa congkelan namun saat Saksi-2 mau melihat perhiasan Saksi-2 melihat tempat menyimpan perhiasan dalam kardus sudah berubah dimana kain lilitan pembalut dompet sudah berubah tidak seperti semula.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 pernah ada yang masuk ke dalam kamar kerja Danlanal Maumere dan membuka lemari yaitu Saksi-3 karena Saksi-2 pernah meminta tolong kepada Saksi-3 untuk mencari jans PSU milik Saksi-2 yang tertinggal.

Hal 10 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 kalau yang melakukan pencurian perhiasan milik Saksi-2 adalah Terdakwa karena Saksi-2 di beritahu oleh Saksi-1 dari hasil BAP POM.

10. Bahwa Saksi-2 berharap agar orang yang mencuri perhiasan miliknya tersebut dapat ditemukan sehingga perhiasan milik Saksi-2 dapat ditemukan serta dikembalikan kepada Saksi-2 karena mengingat akan nilai sejarahnya dari perhiasan tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Kalau Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Surabaya pada tanggal 16 Februari 2013 bukan tanggal 14 Februari 2013.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya yaitu : Saksi-1 dan Saksi-1 berangkat ke Surabaya tanggal 14 Februari 2013 bukan tanggal 16 Februari 2013.

Saksi-3

Nama Lengkap	: Saripudin.
Pangkat / NRP.	: Kld Ttu / 116677.
Jabatan	: Ur Tu Fasan.
Kesatuan	: Lanal Maumere.
Tempat tanggal lahir	: Bekasi, 5 Juli 1989.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: TD Mess Tamtama Lanal Maumere, Sikka NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Lanal Maumere sekira bulan Mei 2012 antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara senior dan junior saja.
2. Bahwa Saksi-3 tinggal di rumah Jabatan sejak bulan Agustus 2012 dimana Saksi-3 bertugas sebagai Pengurus Dalam rumah Jabatan Danlanal Maumere sedangkan Terdakwa tinggal di rumah Jabatan Danlanal Maumere sejak bulan Januari 2013 juga menjabat sebagai Pengurus Dalam rumah Jabatan Danlanal Maumere.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui telah hilangnya perhiasan milik Saksi-2 pada tanggal 16 Februari 2013 saat didepan rumah Jabatan Danlanal dengan cara diberitahu oleh Saksi-1 "Ada barang milik Saksi-2 jenisnya kotak mungkin lupa simpan kalau nanti menemukan tolong disimpan dulu".
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 hilangnya perhiasan milik Saksi-2 didalam kamar Danlanal Maumere tetapi tentang hilangnya kapan Saksi-3 tidak tahu yang hilang berupa gelang gading, kalung liontin dan perlengkapan perhiasan lainnya..
5. Bahwa Saksi-3 sering membersihkan kamar rumah Jabatan Danlanal Maumere dan pada tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wita sedang berada di Pasar untuk membeli jagung pulut, sedangkan Terdakwa tinggal sendiri di Rumah Jabatan Danlanal Maumere karena pada waktu itu Saksi-3 tidak ada pergi mengantar Kls Yan Davedson untuk beli ikan asin.

Hal 11 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Seingat Saksi-3 pada saat itu yang tinggal di rumah Jabatan Danlanal Maumere adalah Terdakwa sendirian karena pada waktu itu sebelum Saksi-3 berangkat ke pasar Saksi-4 juga keluar dari rumah Jabatan untuk mengantar Kls Yan Davedson mencari ikan.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-3 melaksanakan pembersihan didalam kamar Danlanal Maumere antara lain mengambil pakaian kotor milik Saksi-1 yang berada di kamar, mengencangkan spreng dan menyapu lantai kamar.

8. Bahwa pada waktu Saksi-3 melakukan pembersihan di dalam kamar Saksi-1, Terdakwa sempat masuk ke kamar dan menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa telah mendapat telepon dari Paset Lanal Maumere agar mengantar HP milik Saksi-1 ke Pangkalan TNI-AL Maumere dan kembali sekira pukul 11.30 Wita sesampainya di rumah Jabatan Saksi-1 kemudian istirahat sekira pukul 14.00,- Wita persiapan masak dan sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 pulang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Kalau akhir bulan Januari Terdakwa melihat Saksi-3 membersihkan kamar mandi Saksi-1
2. Terdakwa pernah Tanya kepada Saksi-3 apakah ada barang Saksi-1 yang hilang ?

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Saksi-4      Nama Lengkap            : Didik Irawan.  
                 Pangkat / NRP.            : Kls Ttg / 109356.  
                 Jabatan                    : Angg. KAL Balibo.  
                 Kesatuan                : Lanal Maumere.  
                 Tempat tanggal lahir : Lumajang, 18 Mei 1987.  
                 Jenis Kelamin         : Laki-laki  
                 Kewarganegaraan    : Indonesia  
                 Agama                : Islam  
                 Tempat tinggal        : Mess Tamtama Lanal Maumere, Sikka NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Lanal Maumere tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Saksi-1 saat pertamakali Saksi-1 menjabat sebagai Danlanal Maumere pada tahun 2012 di Lanal Maumere sedangkan dengan Saksi-2 sebagai istri Saksi-1 sejak Saksi-1 menjabat sebagai Danlanal Maumere.
3. Bahwa Saksi-4 bekerja sebagai supir Saksi-2 sejak bulan April 2011 dan tugas Saksi-4 adalah antar jemput Saksi-2.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 yang tinggal menetap sebagai penghuni di Rumah Jabatan Danlanal Maumere adalah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Terdakwa.

Hal 12 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-4 pernah mengetahui kalau Saksi-2 telah kehilangan perhiasan dari Saksi-5 yang mengatakan kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 16 Februari 2013 telah kehilangan barang perhiasan di rumah Jabatan Saksi-1.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 gaya hidup Terdakwa biasa-biasa saja namun Terdakwa sering mengeluh tentang keuangan dan Terdakwa sering bermain judi yaitu main judi bola guling karena Saksi-4 pernah mengantar Terdakwa untuk bermain judi bola guling tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Sebelum ke pelabuhan Terdakwa ke ATM dulu dan menjumpai letting Terdakwa baru kemudian Terdakwa ke pelabuhan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 membenarkan keterangan Terdakwa.

Saksi-5

Nama Lengkap : Kristian Salama.  
Pangkat / NRP. : Kls Ttg / 110537.  
Jabatan : Layanan 2 Satma.  
Kesatuan : Lanal Maumere.  
Tempat tanggal lahir : Rantepao, 1 Januari 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Mess Tamtama Lanal Maumere, Sikka NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Lanal Maumere namun tidak ada hubungan keluarga dan antara Saksi-5 dengan Terdakwa hanya ada hubungan antara atasan dengan bawahan sedangkan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 kenal sejak bulan Juli 2012 di Lanal Maumere sejak Saksi-1 menjabat sebagai Danlanal Maumere.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 yang tinggal di rumah Jabatan Danlanal Maumere adalah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-5.

3. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 Saksi-5 pernah mendengar tentang hilangnya perhiasan milik Saksi-2 karena di telepon oleh Saksi-1 saat itu Saksi-5 sedang berada di Kupang dan kemudian Saksi-2 juga pernah menceritakan kepada Saksi-5 bahwa Saksi-2 kehilangan perhiasan berupa 2 (dua) buah gelang gading serta perhiasan dengan harga sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari situlah Saksi-5 baru mengetahui kalau yang hilang dimaksud adalah perhiasan.

4. Bahwa Saksi-5 mengetahui kalau perhiasan Saksi-2 hilangnya dari dalam lemari karena dikasih tahu oleh Saksi-1 yaitu pada tanggal 17 April 2013 mengajak Saksi-3 dan Kld Sulaiman untuk masuk kedalam kamar Saksi-1 serta menunjukkan lemari tempat hilangnya perhiasan tersebut.

5. Bahwa Saksi-5 pada tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 07.30 Wita sudah berangkat dari rumah Jabatan menuju ke kantor Lanal Maumere sehingga pukul 10.00 Wita Saksi-5 sudah berada di kantor Lanal Maumere yang tinggal di rumah Jabatan Saksi-1 adalah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4.

Hal 13 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 kegiatan Terdakwa sehari-hari yaitu sehabis bangun pagi Terdakwa langsung menjemur burung di dalam rumah Jabatan Saksi-1 lalu memberi makan ayam dan memandikan burung, sedangkan pada sore harinya Terdakwa memasukkan burung sebagian kedalam garasi dan sebagian lagi ke teras belakang rumah Jabatan Saksi-1.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 06.00 Wita Saksi-5 sedang duduk di balai-balai kamar Pengurus Dalam yang letaknya disamping rumah Jabatan Danlanal Maumere sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 berada di dalam kamar Pengurus Dalam akan tetapi Saksi-5 tidak tahu apa yang mereka kerjakan karena dari tempat duduk Saksi-5 dengan kamar Pengurus Dalam terhalang oleh tembok sehingga Saksi-5 tidak dapat melihat secara langsung.

8. Bahwa Saksi-5 mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-3 berada di kamar Pengurus Dalam karena pada saat Saksi-5 mau mengambil air minum dan saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 melihat Saksi-3 sedang duduk dikasur kamar tidak berapa lama Saksi-3 keluar dari kamar itu dan duduk dibalai-balai Saksi-5 melihat Terdakwa masuk kedalam kamar itu.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 Terdakwa sering bermain judi bola guling apabila ada orang yang meninggal saja yang tempatnya di halaman rumah orang yang meninggal Saksi-5 mengetahuinya karena Terdakwa mengatakannya pada keesokan harinya kalau semalam habis main judi bola guling.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Kalau sebelum ke pelabuhan Terdakwa ke ATM dulu dan menjumpai letting Terdakwa kemudian Terdakwa ke Pelabuhan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-5 membenarkan keterangan Terdakwa tersebut..

Menimbang : Bahwa Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan mengajukan Saksi tambahan, atas permohonan tersebut kemudian oleh Majelis Hakim menyetujuinya yaitu :

## Saksi Tambahan-1

Nama Lengkap : A. Haris Tampubolon.  
Pangkat / NRP. : Mayor Laut (PM) / 16283/P.  
Tempat tanggal lahir : Medan 21 Desember 1976  
Jabatan : Kasi Hartib.  
Kesatuan : Pomal Lantamal VII Kupang.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Mess Pomal Lantamal VII Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan di Kantor Pomal Lantamal VII pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 pada pukul 16.00 Wita tentang tindak pidana Pencurian dan Pengrusakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di rumah Jabatan Danlanal Maumere.

Hal 14 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi selaku penyidik Polisi Militer dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Skep / 287 / VI / 2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang pengangkatan Perwira Penyidik Polisi Militer d Lingkungan TNI.

3. Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan para Saksi tersebut sudah sesuai dengan tehnik dan prosedur pemeriksaan yaitu pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab dan setelah selesai di tanda tangan terus di baca kembali sendiri oleh si Terperiksa kemudian setiap halaman di bubuhi dengan paraf serta penyidik tidak melakukan pemaksaan, menekan ataupun mempengaruhi si Terperiksa.

4. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa Terdakwa telah mengakui sesuai dengan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan pada hari Jum'at 21 Juni 2013 tersebut yang pada intinya Terdakwa telah melakukan pencurian dan pengrusakan.

5. Bahwa pengakuan Terdakwa telah melakukan pencurian berupa barang perhiasan milik Saksi-2 berupa cincin kalung beserta liontin berbentuk huruf "A", gelang emas dan gelang gading dan pengrusakan bahan batu cincin milik Saksi-1.

6. Bahwa Saksi tetap berpegang pada keterangan Terdakwa tersebut karena saat Terdakwa diperiksa tersebut Terdakwa dengan lancar dan gamblang menceritakan semua kronologis tentang kejadian dan peristiwa terjadinya pencurian dan pengrusakan tersebut.

Atas keterangan Saksi Tambahan-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi Tambahan-2

Nama Lengkap : Supa'i.  
Pangkat / NRP. : Serma SBA / 65071.  
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 4 November 1967.  
Jabatan : Anggota Intel.  
Kesatuan : Lantamal VII.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Bintara Macan Kumbang Jl Yos Sudarso  
No. 5 Osmok Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan di Kantor Pomal Lantamal VII pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 pada pukul 16.00 Wita tentang tindak pidana Pencurian dan Pengrusakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di rumah Jabatan Danlanal Maumere.

2. Bahwa Saksi saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan para Saksi tersebut sudah sesuai dengan tehnik dan prosedur pemeriksaan yaitu pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab dan setelah selesai di tanda tangan terus di baca kembali sendiri oleh si Terperiksa kemudian setiap halaman di bubuhi dengan paraf serta

Hal 15 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyidik tidak melakukan pemaksaan, menekan ataupun mempengaruhi si Terperiksa.

3. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa Terdakwa telah mengakui sesuai dengan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan pada hari Jum'at 21 Juni 2013 tersebut yang pada intinya Terdakwa telah melakukan pencurian dan pengrusakan hal ini dikuatkan dengan keterangan Terdakwa saat di introgasi dan di buatkan BAI (Berita Acara Introgasi) pada tanggal 19 Juni 2013.

4. Bahwa pengakuan Terdakwa telah melakukan pencurian berupa barang perhiasan milik Saksi-2 berupa cincin kalung beserta liontin berbentuk, gelang emas dan gelang gading dan pengrusakan bahan batu cincin milik Saksi-1.

5. Bahwa Saksi tetap berpegang pada keterangan Terdakwa tersebut karena saat Terdakwa diperiksa tersebut Terdakwa dengan lancar dan gamblang menceritakan semua kronologis tentang kejadian dan peristiwa terjadinya pencurian dan pengrusakan tersebut hal ini dikuatkan dengan bukti berupa rekaman saat Terdakwa diperiksa dan telah diperdengarkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi Tambahan-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak merusak batu karena Terdakwa ditawari kalau mengaku merusak batu maka Terdakwa tidak diikutkan masalah pencurian.

2. Terdakwa kalau mengaku masalah batu Saksi tambahan dua akan membantu ketika pemeriksaan belum di ketik dan dioperasikan di Rumdis yang tidak dipakai.

3. Saksi tambahan dua menyuruh Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan.

4. Masalah Rekaman Terdakwa sangkal semuanya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi Tambahan-2 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Secata di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan Pangkat KId dan ditempatkan di Disdikal sampai tahun 2006 selanjutnya dipindahkan ke Lanal Maumere sebagai pengurus dalam rumah Jabatan Danlanal Maumere lalu di pindahkan pada bagian urusan Mess Satma Lanal Maumere sampai hal yang menjadi perkara ini dengan Pangkat KIs Ttu NRP. 101774..

2. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Kolonel Laut (P) Andy Willy sejak Saksi-1 menjabat menjadi Danlanal Maumere pada bulan Juli 2012 di Maumere dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan.

3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pengurus Dalam Rumah Jabatan sejak awal bulan Januari 2013 s.d tanggal 17 April 2013 dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah merawat burung dan ayam milik Saksi-1 serta melaksanakan pembersihan di dalam dan di luar Rumah Jabatan Saksi-1.

Hal 16 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Terdakwa tidak merasa mengambil barang perhiasan pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wita dari dalam lemari kamar Saksi-1 jenis perhiasan berupa : 1 (satu) buah Gelang Gading, 1 (satu) buah Gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah kalung liontin dan 2 (dua) buah cincin emas.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa melakukan pembersihan kamar Saksi-1 dan melihat pintu lemari terbuka sedikit karena memang lemari kuncinya sudah rusak jadi tidak dikunci.
6. Bahwa pada saat Terdakwa memasuki kamar Saksi-1 hanya ada Terdakwa dan Saksi-3 dimana Saksi-1 dan Saksi-5 serta Saksi-4 sudah berangkat ke kantor sedangkan Saksi-2 Terdakwa tidak tahu ada dimana.
7. Bahwa mengenai perhiasan milik Saksi-2 berupa 1 (satu) buah gelang gading, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin dan 2 (dua) buah cincin emas Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak pernah menjual perhiasan tersebut di atas Kapal KM. Bukit Siguntang dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) saat Terdakwa pulang cuti ke Tegal.
8. Bahwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berada di rumah tersebut bersama Saksi-3, dan pada saat Terdakwa masuk ke rumah Jabatan Saksi-1 tidak ada orang yang tahu begitu juga pada saat Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 tidak ada yang tahu.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dikumpulkan oleh Saksi-1 di depan kamar Pengurus Dalam dan Saksi-1 mengatakan kalau perhiasan Saksi-2 (Sdri. Tri Ningsih) telah hilang dan kalau ada yang tahu agar dikembalikan.
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa di telepon Paset Lanal Maumere dan menyuruh untuk mengambil HP. Saksi-1 yang tertinggal, lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar Saksi-1 dan melihat HP Saksi-1 yang sedang di chas di bawah rak TV lalu Terdakwa dan Saksi-2 keluar membiarkan HP Saksi-1 tetap di kamar kemudian Saksi-2 mandi persiapan untuk mengantar HP.
11. Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa masuk lagi ke kamar untuk memastikan apakah HP nya Saksi-1 sudah diantar oleh Saksi-2 atau belum dan pada saat didalam kamar Saksi-1 tersebut Terdakwa melihat ada batu cincin didalam laci meja rias tetapi Terdakwa tidak mengambil dan tidak menggesek-gesekkan ataupun membenturkannya ke siku meja rias.
12. Bahwa pada saat Terdakwa masuk yang kedua kalinya Terdakwa melihat meja rias Saksi-1 kotor sehingga Terdakwa bersihkan dengan kain dan waktu itu Terdakwa melihat laci meja rias terbuka sedikit sehingga Terdakwa melihat ada batu cincin tetapi Terdakwa tidak mengambilnya.
13. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Ketidaktaatan yang disengaja pada tahun 2009 dan di pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.

Hal 17 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

Barang-barang :

- Satu buah bahan cincin milik Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andy Willy.

Surat-surat :

- a.. Surat Perintah Nomor Sprin / 05 / I / 2013 tanggal 8-1- 2013.
- b. 1(satu) lembar foto batu cincin sebanyak 11 buah milik Saksi-1.
- c. 1(satu) lembar Surat Perintah Danlantamal VII Nomor Sprin/627/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dan 1(satu) bundel Berita Acara Introgasi (BAI) dan Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal 19 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Serma Sba Supa'i NRP 65071 selaku Katim Introgasi (Saksi Tambahan-2).
- d. 1(satu) lembar Surat Perintah Danpomal Lantamal VII Nomor : Sprin/133/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang melaksanakan penyidikan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang yaitu satu buah bahan cincin milik Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andy Willy tersebut menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menggesek-gesekkan dan membenturkan batu bahan cincin tersebut ke siku meja rias mengakibatkan batu bahan cincin tersebut terdapat goresan pada bagian batu di bagian tengahnya dan sedikit sempel pada bagian pinggir batunya tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat Perintah Nomor Sprin / 05 / I / 2013 tanggal 8-1- 2013, 1(satu) lembar foto batu cincin sebanyak 11 buah milik Saksi-1, 1(satu) lembar Surat Perintah Danlantamal VII Nomor Sprin/627/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dan 1(satu) bundel Berita Acara Introgasi (BAI) dan Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal 19 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Serma Sba Supa'i NRP 65071 selaku Katim Introgasi (Saksi Tambahan-2), 1(satu) lembar Surat Perintah Danpomal Lantamal VII Nomor : Sprin/133/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang melaksanakan penyidikan.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Secata di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Kld dan ditempatkan di Disdikal sampai tahun 2006 selanjutnya dipindahkan ke Lanal Maumere sebagai pengurus dalam rumah Jabatan Danlanal Maumere lalu di pindahkan pd bagian urusan Mess Satma Lanal Maumere sampai hal yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kls Ttu NRP. 101774.

Hal 18 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-1 (Kolonel Laut (P) Andy Willy sejak Saksi-1 menjabat menjadi Danlanal Maumere pada bulan Juli 2012 di Maumere.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa melakukan pembersihan kamar Saksi-1 dan melihat pintu lemari terbuka sedikit selanjutnya Terdakwa menggeledah lemari tersebut dan menemukan sebuah dus yang berisi dompet, setelah dompet dibuka ternyata berisikan perhiasan, kemudian dompet yang berisikan perhiasan tersebut Terdakwa masukan ke dalam baju dan setelah Terdakwa keluar kamar Saksi-1 kemudian Terdakwa menuju ke kamar Terdakwa dan memasukkan dompet yang berisi perhiasan ke dalam tas Terdakwa yang ada dalam lemari.

4. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang perhiasan pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wita dari dalam lemari kamar Saksi-1 jenis perhiasan berupa : 1 (satu) buah Gelang Gading, 1 (satu) buah Gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah kalung liontin dan 2 (dua) buah cincin emas.

5. Bahwa benar perhiasan yang Terdakwa jual berupa 1 (satu) buah gelang gading, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin dan 2 (dua) buah cincin emas keseluruhannya Terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal saat Terdakwa berada di atas Kapal Bukit Siguntang saat Terdakwa mau melaksanakan cuti ke Tegal (Jawa Tengah) .

6. Bahwa benar uang hasil penjualan perhiasan tersebut sudah Terdakwa habiskan digunakan untuk ongkos pulang ke Tegal (Jawa Tengah) dan kembali ke Maumere serta untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

7. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas Operasi Militer dan sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain yaitu Ketidaktaatan yang disengaja pada tahun 2009 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 24 – K / PM.III-15 / AL / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu :

a. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wita saat sendirian di Rumah Jabatan Danlanal Maumere tersebut telah mengabil Dompet yang berisikan perhiasan kemudian dimasukan ketsa Terdakwa dan menyimpannya di kamar Terdakwa.

b. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa melaksanakan cuti saat Terdakwa berada di atas Kapal Bukit Siguntang perhiasan tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada orang yang terdakwa tidak kenal.

c. Bahwa uang hasil penjualan perhiasan tersebut untuk digunakan Terdakwa sebagai ongkos cuit ke Tegal (Jawa tengah) dan kembali ke Maumere serta untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

Hal 19 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya. Begitu juga mengenai berat ringannya pidana dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah Dakwaan gabungan (Kumulatif) yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP dan Dakwaan kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara gabungan (Kumulatif) mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

1. Unsur pertama : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu
3. Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Dan

Dakwaan Kedua :

1. Unsur pertama : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Unsur ketiga : Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
4. Unsur keempat : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara gabungan (Kumulatif), maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan secara satu persatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah siapa saja setiap orang warga negara Indonesia maupun warga Negara asing yang tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia seperti yang terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota Militer/Angkatan Perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 20 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Secata di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Kld dan ditempatkan di Disdikal sampai tahun 2006 selanjutnya dipindahkan ke Lanal Maumere sebagai pengurus dalam rumah Jabatan Danlanal Maumere lalu di pindahkan pada bagian urusan Mess Satma Lanal Maumere sampai hal yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kls Ttu NRP. 101774.

b. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AL sama dengan warga Negara biasa tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

c. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta belum pernah diberhentikan atau dipecat dari dinas Militer.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak dalam hal ini Terdakwa sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak dengan jalan tidak sah.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 Saat itu Terdakwa sedang berdua dengan Saksi-3, kemudian tida berapa lama kemudian Saksi-3 pamit mau pergi kepasar untuk membeli makanan burung berupa jagung pulut.

b. Bahwa benar tidak lama kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 tersebut sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa melakukan pembersihan kamar Saksi-1 dan melihat pintu lemari terbuka sedikit selanjutnya Terdakwa mengeledah lemari tersebut dan menemukan sebuah dus yang berisi dompet, setelah dompet dibuka ternyata berisikan perhiasan, kemudian dompet yang berisikan perhiasan tersebut Terdakwa masukan ke dalam baju dan setelah Terdakwa keluar kamar Saksi-1 kemudian Terdakwa menuju ke kamar Terdakwa dan memasukkan dompet yang berisi perhiasan ke dalam tas Terdakwa yang ada dalam lemari.

c. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang perhiasan pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wita dari dalam lemari kamar Saksi-1 jenis perhiasan berupa : 1 (satu) buah Gelang Gading, 1 (satu) buah Gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah kalung liontin dan 2 (dua) buah cincin emas.

d. Bahwa benar selanjutnya benar perhiasan yang Terdakwa jual berupa 1 (satu) buah Gelang Gading, 1 (satu) buah Gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin dan 2 (dua) buah cincin emas keseluruhannya Terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Hal 21 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa benar barang sesuatu yang dimaksudkan disini adalah 1 (satu) buah Gelang Gading, 1 (satu) buah Gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah kalung liontin dan 2 (dua) buah cincin emas.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu mengambil barang sesuatu telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa mengenai unsur ketiga "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" Majelis akan membahasnya namun yang dibahas adalah "seluruhnya" sebagai unsur ketiga ini mengandung alternatif.

Berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

a. Bahwa benar, 1 (satu) buah Gelang Gading, 1 (satu) buah Gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah kalung liontin dan 2 (dua) buah cincin emas adalah milik Saksi-2 yang Terdakwa ambil di kamar Saksi-1.

b. Bahwa benar 1 (satu) buah Gelang Gading, 1 (satu) buah Gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah kalung liontin dan 2 (dua) buah cincin emas adalah milik Saksi-2 yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Sdri. Tri Ningsih (Saksi-2) dan bukan milik Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur ketiga "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" sudah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa sesuatu barang yang dikuasai/dimiliki tersebut adalah kepunyaan orang yang diambil secara tidak sah atau tanpa seijin dengan orang yang punya barang tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gelang Gading, 1 (satu) buah Gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah kalung liontin dan 2 (dua) buah cincin emas itu dengan maksud untuk dimiliki dan kemudian akan di jual sehingga barang perhiasan tersebut disembunyikan oleh Terdakwa kedalam baju Terdakwa kemudian di masukan kedalam tas Terdakwa didalam lemarnya Terdakwa.

b. Bahwa maksud Terdakwa untuk memiliki barang perhiasan itu bertentangan dengan hak Sdr. Tri Ningsih (Saksi-2) sebab barang perhiasan itu milik Saksi-2 dan diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari Saksi-2.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Hal 22 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui semua perbuatannya yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan bahkan semua keterangan para Saksi yang menerangkan tentang hal ihwal atas hilangnya barang-barang milik Saksi-2 (Sdri. Tri Ningsih) maupun rusaknya barang-barang milik Saksi-1 (Kolonel Laut Andy Willy), sehingga dengan demikian Oditur Militer mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Tambahan 2 (dua) orang yaitu Kapten Laut Haris Tampubolon sekarang Mayor sebagai penyidik yang memeriksa/melakukan penyidikan terhadap diri Terdakwa dan Serma CAB Supa'i sebagai Ba Intel yang menginterogasi Terdakwa untuk mendapatkan BAI (Berita Acara Intelegen) dan semua telah diperdengarkan wawancara (Tanya-Jawab) antara Terdakwa dengan Serma CAB Supa'i melalui rekaman HP yaitu rekaman wawancara antara Terdakwa dengan Serma CAB Supa'i pun masih di bantah oleh Terdakwa. Namun demikian baik Saksi-saksi pokok maupun Saksi Tambahan di dalam sidang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya apa adanya dan dibenarkan seluruhnya sekalipun dibantah oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan di bawah Sumpah antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, adapun Terdakwa mengingkari/membantah keterangan para Saksi tersebut Majelis Hakim menilai sebagai salah satu hak ingkar bagi diri Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa keterangan Terdakwa hanya merupakan Alat Bukti terhadap dirinya sendiri apa yang diterangkan di dalam persidangan kedudukannya sebagai Terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti terhadap dirinya sendiri, menurut Pasal 189 ayat (4) KUHP atau Pasal 175 ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan Alat Bukti lain, menurut penafsiran secara acontrario dapat diartikan apabila Terdakwa tidak mengakui didalam persidangan tidak serta merta dan absolute bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah perbuatan yang didakwakan tanpa memperhatikan atau disertai dengan Alat Bukti yang lain.

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan Terdakwa ketika diinterogasi oleh Serma Supai pada tanggal 19 Juni 2013 yang tertuang dalam BAI (Berita Acara Introgasi) yang ditandatangani oleh Terperiksa dalam hal ini Terdakwa sendiri dan keterangan yang diberikan oleh Tersangka dihadapan Penyidik POM pada tanggal 21 Juni 2013 yang merupakan kelengkapan berkas perkara ini yang apabila keterangan-keterangan tersebut dinilai sebagai keterangan Terdakwa di luar Sidang (the confession outside the cort) yang merupakan salah satu asas penilaian untuk menentukan sah tidaknya keterangan Terdakwa sebagai alat bukti tidak berarti bahwa keterangan di luar sidang tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah dan tidak dapat dipergunakan dalam upaya pembuktian. Bahwa keterangan-keterangan di luar sidang baik yang tertuang dalam BAI maupun keterangan ketika di sidik POM dan Rekaman melalui HP. intinya Terdakwa mengakui dan menjelaskan secara kronologis kejadian yang notabene sama persis mengenai hal-hal didakwakan kepadanya, sedangkan keterangan-keterangan yang diluar sidang yang bersesuaian dengan keterangan yang didakwakan kepadanya berasal dari Terdakwa sendiri yang diberikan kepada Sintel dan Polisi Militer selaku Penyidik Majelis menilai sebagai Alat Bukti yang sah apalagi jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-1 maupun Saksi-2,

Hal 23 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini akan sangat jauh makna nilai pembuktian manakala keterangan di luar sidang disampaikan secara iseng-iseng kepada teman-temannya sedangkan menurut Pasal 189 ayat (2) KUHP atau Pasal 175 ayat (2) UU No 31 1997 tentang Peradilan Militer secara tegas menyatakan keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh satu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal-hal yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang yang sesuai dengan yang didakwakan walaupun didalam sidang Terdakwa membantah keterangannya sendiri Majelis memandang bahwa itu sebagai Hak Ingkar Terdakwa serta merupakan suatu alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kedua, tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah siapa saja setiap orang warga negara Indonesia maupun warga Negara asing yang tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia seperti yang terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota Militer/Angkatan Perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Secata di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Kld dan ditempatkan di Disdikal sampai tahun 2006 selanjutnya dipindahkan ke Lanal Maumere sebagai pengurus dalam rumah Jabatan Danlanal Maumere lalu di pindahkan pada bagian urusan Mess Satma Lanal Maumere sampai hal yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kls Ttu NRP. 101774.

b. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AL sama dengan warga Negara biasa tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

c. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta belum pernah diberhentikan atau dipecat dari dinas Militer.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu barang siapa telah terpenuhi.

Hal 24 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsiran. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa "Kesengajaan" (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori van Toelichting (MvT) atau Memori penjelasan yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah "Dengan sengaja" atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud "Melawan hukum" sama juga dengan pengertian dengan sengaja, tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena itu pengertian melawan hukum (Woderichtclijk) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" (Dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat pakar hukum pidana dan Yurisprudensi. Menurut Arres HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak Subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku/Petindak menurut Undang-undang.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini Pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku yaitu kewajiban sebagai Prajurit TNI dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-1 (Kolonel Laut (P) Andy Willy) sejak Saksi-1 menjabat menjadi Danlanal Maumere pada bulan Juli 2012 di Maumere.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Paset yang mengatakan kalau HP nya Saksi-1 ketinggalan dan memerintahkan untuk mengambil HP tersebut sedangkan yang akan mengantarkan HP tersebut adalah Saksi-3 (Saripudin), setelah Terdakwa dan Saksi-3 melihat kedalaman kamar Saksi-1 Terdakwa dan Saksi-3 melihat HP sedang di chas kemudian Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari kamar Saksi-1 lalu Saksi-3 mandi untuk persiapan mengantar HP ke kantor Saksi-1.
3. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke kamar Saksi-1 untuk mengecek apakah HP nya Saksi-1 sudah diantar atau belum ke kantor Saksi-1 namun pada saat itu Terdakwa melihat ada Hal 25 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahan batu cincin dalam laci meja rias kemudian Terdakwa mengambilnya.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil batu cincin tersebut oleh Terdakwa bahan batu cincin rusak yaitu dengan cara bahan batu cincin di gesek-gesekkan ke siku meja dan membenturkan ke siku meja sehingga bahan batu cincin tersebut adanya goresan panjang di bagian tengah batu dan menjadi sompel setelah itu Terdakwa memasukkan kembali batu cincin tersebut kedalam laci.

5. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan karena perbuatan Terdakwa yang telah merusak bahan batu cincin milik Saksi-1 (Kolonel Laut (P) Andy Willy) telah bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu adalah semula barang itu baik, lalu menjadi tidak terpakai lagi atau telah hancur tidak bisa digunakan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa yang telah menggesek-gesekkan bahan batu cincin ke bagian siku meja yang mengakibatkan bahan batu cincin tersebut menjadi tergores di bagian tengah batu sehingga batu cincin tersebut menjadi rusak namun tentang kerusakannya Saksi-1 tidak dapat menggambarkan perihwal bentuk semula dari bahan batu tersebut dan adanya goresan pada siku meja kaca juga tidak dapat di gambarkan baik melalui foto maupun keterangan Saksi-1 kalau siku meja tersebut terdapat banyak goresan.

b. Bahwa benar, selain itu Terdakwa juga membentur-benturkan batu cincin tersebut ke bagian siku meja sampai bahan batu cincin menjadi sompel hal ini sangatlah tidak masuk akal apabila bahan batu cincin tersebut di bentur-benturkan ke bagian siku meja kaca tetapi tidak terdapat adanya goresan pada siku meja rias tersebut.

c. Bahwa dipersidangan Saksi-1 tidak dapat memperkirakan berapa taksiran harga bahan batu cincin tersebut karena bahan batu cincin tersebut belum mempunyai nilai ekonomi dan masih berbentuk bongkahan batu yang masih bercampur dengan pasir sehingga bongkahan batu tersebut belum bisa dipakai karena belum dibentuk menjadi batu cincin karena hal ini memerlukan proses pemotongan, menggerinda dan melicinkan yang lama sampai berbentuk menyerupai batu yang siap digunakan dan mempunyai nilai ekonomi serta bahan batu tersebut belum bisa dipakai yang artinya belum mempunyai nilai jual karena Saksi-1 sendiri mengatakan kalau bongkahan bahan batu cincin tersebut tidak bisa ditaksir berapa harganya. Serta Oditur Militer tidak mengajukan bukti pembandingan terhadap barang yang rusak sebelumnya (seperti apa, bagaimana bentuknya, berapa besarnya) dan alat apa yang digunakan untuk merusak hanya menyebutkan digesek-gesekkan di

Hal 26 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ujung meja kaca, maka logika dari sifat benda bahwa batu yang disebut sebagai Barang Bukti yang dirusak kadarnya akan lebih tinggi dibandingkan ujung meja kaca, sehingga dengan demikian sangat tidak masuk akal sehat apabila bongkahan batu bahan cincin hanya digoreskan tersebut menjadi hancur (rusak) serta Oditur Militer tidak mengajukan bukti sudut meja kaca yang dapat menghancurkan bongkahan batu tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai tidak cukup bukti / fakta untuk membuktikan unsur tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur dakwaan kedua tidak didukung tentang bagaimana cara Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bongkahan bahan batu cincin tersebut dimana hanya disebutkan oleh keterangan Saksi-1 saja dan tidak didukung oleh keterangan para Saksi lainnya, begitu juga dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan pengrusakan tidak dikuatkan dengan barang bukti yang secara logika apabila bongkahan batu digesekkan serta dibenturkan ke siku meja rias yang tentunya yang mengalami kerusakan bagian sudut meja rias bukan bongkahan bahan batu cincin yang malah mengalami kerusakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga dakwaan kedua tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dakwaan kedua tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut.

Menimbang : Bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua tidak terbukti maka Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis sudah menyatakan bahwa dakwaan kedua tidak terbukti maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer yang pada tuntutananya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu dan kedua dan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa hanya terbukti pada dakwaan ke satu yaitu Pencurian sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Barang Bukti berupa Sompel Bongkahan Bahan Batu Cincin yang oleh Oditur Militer maupun Saksi-1 (Kolonel Laut Andy Willy) di nyatakan telah rusak, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Oditur Militer tidak menunjukkan foto/gambar, wujud/bentuk asli dari bongkahan batu tersebut.

Walaupun ada pengakuan Terdakwa bongkahan batu tersebut di gores-goreskan dan di bentur-benturkan di ujung meja rias (kaca), tetapi Oditur Militer tidak menunjukkan bukti atau foto aslinya ujung meja kaca yang dipakai untuk membenturkan bongkahan batu tersebut.

Bahwa bentuk bongkahan batu calon batu akik tersebut masih bersipat alami dan baku tidak dapat dipastikan bentuk tersebut benar-benar sudah bertambah rusak atau memang demikian bentuknya.

Hal 27 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memiliki sifat tercela yaitu suka mencuri barang kepunyaan orang lain dengan tidak peduli barang tersebut milik siapa dan yang penting bagi diri Terdakwa barang tersebut dapat diambil dan dijual dengan cara cepat dan mudah tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya didorong karena Terdakwa ingin mempunyai uang dengan cara yang mudah dengan cara mendapatkan barang milik orang lain, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut nyata-nyata melanggar hukum.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu mengambil barang perhiasan yang bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-2 kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan perhiasan tersebut telah Terdakwa habiskan untuk ongkos pulang ke Tegal dan kembali ke Maumere serta kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena Terdakwa mempunyai masalah keuangan dan merasa kepepet untuk biaya ongkos pulang dan kembali saat Terdakwa melaksanakan cuti ke kampung halamannya yaitu Tegal (Jawa Tengah).
5. Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang Prajurit yang mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan Prajurit TNI. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya di lingkungan Kesatuan Lanal Maumere.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila serta untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, Umum dan Militer, kepentingan Hukum dalam arti agar tidak timbul kesewenang-wenangan, kepentingan Umum agar dapat tertib di tatanan masyarakat dan kepentingan Militer agar dapat memberikan pembinaan Satuan yang lebih besar tidak terkontaminasi oleh tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat Militer. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda.

Hal 28 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013





Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke 2 dan 5 serta Sumpah Prajurit pada butir ke 2.
3. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 (Sdri. Tri Ningsih) sangat dirugikan.
4. Terdakwa sebagai pengurus dalam di Mess Danlanal Maumere malah melakukan pencurian di Mess tersebut yang seharusnya Terdakwa sendirilah yang menjaga dan mengamankannya dengan kata lain pagar makan tanaman.
5. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana dalam perkara lain.
6. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AL pada umumnya dan di Lanal Maumere pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando dan amanah pimpinan sebagai PD (Petugas Dalam) Rumah Jabatan Danlanal Maumere.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- Satu buah cincin milik Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andy Willy.

Surat-surat :

- a.. Surat Perintah Nomor Sprin / 05 / I / 2013 tanggal 8-1- 2013.
- b. 1(satu) lembar foto batu cincin sebanyak 11 buah milik Saksi-1.
- c. 1(satu) lembar Surat Perintah Danlantamal VII Nomor Sprin/627/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dan 1(satu) bundel Berita Acara Hal 29 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Introgasi (BAI) dan Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal 19 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Serma Sba Supa'i NRP 65071 selaku Katim Introgasi (Saksi Tambahan-2).

d. 1(satu) lembar Surat Perintah Danpomal Lantamal VII Nomor : Sprin/133/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang melaksanakan penyidikan.

Barang bukti berupa Barang dan Surat tersebut merupakan bukti kongkrit dan otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 362 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Baktiar Rifai, Pangkat Kls Ttu, NRP. 101774 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pencurian.

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

Barang-barang :

- Satu buah bahan cincin milik Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andy Willy.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andi Willy

Surat-surat :

- a.. Surat Perintah Nomor Sprin / 05 / I / 2013 tanggal 8-1- 2013.
- b. 1(satu) lembar foto batu cincin sebanyak 11 buah milik Saksi-1.
- c. 1(satu) lembar Surat Perintah Danlantamal VII Nomor Sprin/627/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dan 1(satu) bundel Berita Acara Introgasi (BAI) dan Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal 19 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Serma Sba Supa'i NRP 65071 selaku Katim Introgasi (Saksi Tambahan-2).
- d. 1(satu) lembar Surat Perintah Danpomal Lantamal VII Nomor : Sprin/133/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang melaksanakan penyidikan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Hal 30 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua serta Eddy Susanto, S.H Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk, NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sentot Rahadiyono, S.H. Mayor Chk NRP 522893, Penasehat Hukum Fuad Juni Sabtala, S.H Lettu Laut (KH) NRP. 20150/P dan Nofandi Irianto, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 18892/P serta Panitera Supriyadi, S.H. Lettu Chk, NRP 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.  
Letkol Chk NRP 569764

Hakim Anggota I

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H.  
Kapten Chk NRP 636558

Panitera

Supriyadi, S.H.  
Lettu Chk NRP 21950303390275

Hal 31 dari 31 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)